

PEMAHAMAN TEKSTUAL DAN KONTEKSTUAL PAKAR HADIS DAN PAKAR FIKIH SEPUTAR SUNNAH NABI (Studi Kritis atas Pemikiran Syaikh Muhammad Al-Ghazali)

Mukhlis Mukhtar

UIN Alauddin DPK pada STAI DDI Maros
Email: muhlismukhtar@gmail.com

Abstract: This article outlines the problems and contextual expert understanding of textual tradition and fiqh scholars about the Sunnah of the Prophet, (The criticism of the notion of Shaykh Muhammad al-Ghazali). From the results obtained by the understanding that assessment; Sheikh Muhammad Al-Ghazali was a productive scientist and muballiq. He was very critical in exploring the teachings of Islam are not easily influenced by an opinion that has been established and do not be fooled by the saheeh's a tradition, for his understanding judged have a discrepancy with the main source of understanding the Quran. Understand a verse or hadith textual understanding is absolutely necessary it's just not just stop there. Therefore, understanding the contextual needs to be seen to be a verse or hadith is not understood partially. In this case, the need for cooperation between jurists and muhaddis in researching and examining a Nabawiyyah Sunnah, because a series of narrators in the sanad is strong does not guarantee the validity of honor can help her.

Kata Kunci: Tekstual, Kontestual, Pakar hadis, Pakar fikih, Sunnah Nabi.

I. PENDAHULUAN

Di kalangan ulama ada yang membedakan pengertian *sunnah* dan hadis dan ada pula yang menyamakannya. Ulama hadis pada umumnya menyamakan pengertian istilah *sunnah* dengan istilah hadis, yakni segala sabda, perbuatan, *taqrir*, dan sifat Rasulullah saw.¹

Pengertian yang dikemukakan oleh ulama hadis di atas didasari pada pandangan bahwa Nabi Muhammad saw. sebagai *uswat al-hasanah*. Mereka mengarahkan perhatiannya kepada segala apa yang berkaitan dengan pribadi agung itu, baik berkaitan dengan hukum atau tidak. Bahkan mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang dinisbahkan kepada beliau, baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi nabi, adalah *sunnah*.² Sementara itu, ulama *ushul fiqh*

membatasi bahasan mereka yang berkenaan dengan Rasul saw., hanya dalam persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum.³ Sedang ulama fiqh melihat *sunnah* sebagai suatu amalan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan mendapat siksaan.⁴

Menurut Mahmud Syaltut, mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan mengkaitkannya dengan fungsi Nabi tatkala hal-hal itu dilakukan, sangat besar manfaatnya.⁵ Pengetahuan tentang hubungan antara *sunnah* dan fungsi Nabi tersebut tampaknya akan berguna juga bagi upaya penelitian status *sunnah*.

Dalam sejarah, Nabi Muhammad saw. berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai Rasulullah, kepala

negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim, dan pribadi.⁶ Dengan demikian, hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi mengandung petunjuk yang pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan dengan peran Nabi tatkala hadis itu terjadi.

Oleh karena itu latar belakang atau penyebab terjadinya suatu hadis mempunyai kedudukan penting dalam pemahaman hadis. Mungkin saja suatu hadis lebih tepat dipahami secara tekstual, sedang hadis lainnya lebih tepat dipahami secara kontekstual.

Pemahaman secara kontekstual menghendaki pendekatan yang sesuai dengan makna hadis. Dalam mencari pendekatan terhadap makna hadis, sangatlah tergantung kepada kandungan *matn* hadis itu sendiri. Dan mungkin saja sebuah hadis cukup didekati dalam satu pendekatan, mungkin saja lebih dari dua pendekatan atau mungkin multi dimensi pendekatan apabila kandungan hadis itu lebih dari satu tema pokok.

Upaya memahami hadis dengan memakai beberapa pendekatan yang relevan dengan kehidupan Rasul sangat dibutuhkan agar hadis tidak dipahami secara parsial. Penggunaan pemahaman hadis secara kontekstual dengan memakai beberapa pendekatan bermaksud supaya hadis itu tidak diartikan secara sempit dan kaku.

Nabi Muhammad sebagai Rasul maupun sebagai pemimpin negara tidak terlepas dari konteks beliau sebagai manusia biasa yang dikelilingi oleh kehidupan yang berlaku pada manusia yang lain. Asumsi kita bahwa setiap kali Nabi mengeluarkan sebuah *statement* merupakan refleksi sejarah kehidupan beliau sebagai manusia juga. Oleh karena itu, pemahaman secara kontekstual selalu memperhatikan data historis, kultur, maupun kehidupan sosial lainnya Rasulullah saw.

Pemahaman ulama yang berkaitan dengan suatu teks hadis, ada yang memahaminya secara tekstual dan ada pula yang kontekstual. Kedua ciri ini sebenarnya sudah dikenal bahkan dipraktikkan oleh para sahabat Nabi saw.⁷ Bagi penganut paham kontekstual, sebelum menjabarkan dan mengembangkan paham tersebut, maka setiap hadis hendaknya dicari konteksnya terdahulu atau diketahui *asbab al-wurud*-nya.

Dalam kaitan tersebut, Muhammad Al-Ghazali berupaya menjelaskan perbedaan pemahaman menyangkut sekian banyak *Sunnah* Nabi saw., kemudian mendudukan masalahnya, baik dengan menjelaskan maksud *sunnah* atau menolak ke-*shahih*-annya melalui bukunya *Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh wa Ahl Al-Hadis*. Dari penjelasan Muhammad Al-Ghazali itu khususnya penolakan *sunnah* yang dinilainya bertentangan dengan ayat-ayat alquran telah menimbulkan pro dan kontra. Bahkan ada yang menuduhnya sebagai salah seorang pengingkar *sunnah*, sementara beliau sendiri beranggapan bahwa apa yang dilakukannya justru merupakan salah satu bentuk dari pembelaannya terhadap *sunnah* Nabi saw.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan mencoba mengkaji buku yang ditulis Syaikh Muhammad Al-Ghazali seputar pemahaman tekstual dan kontekstual terhadap *Sunnah* Nabi saw.,

II. PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Kehidupannya

1. Biografi Syaikh Muhammad Al-Ghazali

Syaikh Muhammad Al-Ghazali dilahirkan di Provinsi Buhaera, Mesir pada tahun 1917. Daerah ini dikenal banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya, seperti Muhammad Abduh, Mahm-d Syalt-t,

Hasan al-Banna, dan Muhammad Al-Madani.⁸

Muhammad Al-Ghazali sudah menghafal alquran 30 juz pada usia 10 tahun. Pendidikan dasar dan menengahnya, ia tempuh di Sekolah Agama. Pada tahun 1937, ia melanjutkan pendidikannya pada jurusan Dakwah, Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar, Mesir, dan lulus pada tahun 1941. Kemudian melanjutkan ke Fakultas Bahasa Arab di Universitas yang sama dan selesai pada tahun 1943. Semasa kuliah, ia direkrut oleh Imam Hasan al-Banna hingga menjadi salah seorang anggota bahkan salah seorang tokoh *Ikhwanul Muslimin*.⁹

Setelah lulus di Universitas Al-Azhar dia menduduki posisi berpengaruh di negaranya dan negara-negara Arab lainnya. Di Mesir dia menjadi Direktur Departemen Masjid, Direktur Jenderal Dakwah, dan menjadi pejabat di Kementerian Wakaf. Dia juga mengajar di *Universitas Al-Azhar* Mesir, di *Universitas Raja Abd al-Aziz* dan *Universitas Umm al-Qura* di Arab Saudi, *Universitas Qatar* serta menjadi Direktur Akademis *Universitas Islam Amir Abd al-Qadir* al-Jazair.¹⁰

Selain sebagai pejabat dan akademisi yang disegani, baik di almahmaternya maupun di berbagai perguruan tinggi lainnya, ia juga dikenal sebagai da'i terutama di Timur Tengah. Materi ceramahnya yang selalu segar, gaya bahasanya, semangat, dan keterbukaannya, merupakan daya tarik dakwahnya.¹¹

Al-Ghazali dicopot dari posisinya dalam *hai'ah tahshishiyyah* (Badan Legislatif *Ikhwanul Muslimin*) pada bulan Desember 1953, setelah menurut laporan dia bersama dua anggota teras lainnya mencoba menggeser kepemimpinan organisasi itu dari Hasan al-Hudaibiy (menurut dugaan atas persetujuan sebagian anggota *Ikhwan*, Gamal Abdul Nasser dan para opsir bebas). Banyak

yang menilai Muhammad Al-Ghazali tetap seorang *Ikhwan*, dan mendukung pembentukan sebuah partai Islam di Mesir.

Muhammad Al-Ghazali wafat pada hari sabtu tanggal 9 Syawal 1416 H. bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1996, ketika ia berada di Saudi Arabia untuk menghadiri seminar tentang Islam dan Barat.

2. Karya-karyanya

Buku Muhammad Al-Ghazali yang paling terkenal adalah *Al-Sunnah al-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl Hadis*. Dalam buku ini, ia menyoroti beberapa hadis yang otentitasnya ia ragukan atau yang tidak dipahami sebagaimana mestinya.

Al-Islam wa al-Ausa' al-Iqtisadiyah membahas tentang ekonomi. Dalam buku ini, Muhammad Al-Ghazali dengan sangat tajam menyoroti keadaan perekonomian umat Islam saat itu dan mengkritik penguasa dan sistem ekonomi yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang sangat jauh antara penguasa dan kroninya dengan masyarakat bawah.

Al-Islam wa al-Istibdad al-Siyasi membahas tentang politik. Buku ini ditulis sebagai pernyataan sikap *Ikhwan al-Muslimin* (diwakili oleh Muhammad Al-Ghazali) atas dibubarkannya organisasi *Ikhwan al-Muslimin* dan dipenjarakannya para aktivisnya.

Fiqh al-Sirah. Melalui buku ini Muhammad Al-Ghazali tampil sebagai pemikir yang ahli zikir, da'i yang menguasai sastra dan bahasa Arab, sekaligus kritikus hadis yang sangat mencitai Rasulullah saw.

Perhatian Muhammad Al-Ghazali terhadap Alquran juga diaplikasikan melalui buku yang ditulisnya, di antaranya: *Nazarat fi alquran*, *Kayfa Nata'amul ma'a alquran*, *Al-Muhawir al-Khamsah li*

alquran al-Karim, dan *Nahw Tafsir al-Maud-i li Suwar alquran al-Karim*.

Selain buku-buku tersebut, masih ada beberapa buku karyanya yang lain. Tulisan Muhammad al-Ghazali hampir mencakup seluruh permasalahan umat Islam pada masanya, seperti pemahaman alquran dan hadis Nabi Muhammad saw., pemurnian aqidah dan pembaharuan hukum, perbaikan ekonomi umat dan reformasi sistem pemerintahan, dan lainnya.

3. Kriteria Ke-*shahih*-an Hadis

Ulama dari berbagai bidang ke-islaman sepakat bahwa hadis yang dapat dijadikan *hujjah* hanya hadis yang berkualitas *shahih*, maka para *muhaddis* menetapkan kriteria ke-*shahih*-an hadis, baik dari segi *sanad* maupun dari segi *matn*.

b. Kriteria Ke-*shahih*-an *Sanad* Hadis

Menurut Muhammad Al-Ghazali, ke-*shahih*-an *sanad* hadis hanya terdiri dari dua syarat, yaitu:

1. Setiap periwayat dalam *sanad* suatu hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghapal yang cerdas, teliti, dan benar-benar memahami apa yang didengarnya. Kemudian setelah ia meriwayatkannya, tepat seperti aslinya.¹² Pada konteks ini periwayat disebut *dhabit*.
2. Periwayat harus mantap kepribadiannya, bertakwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap pemalsuan atau penyimpangan.¹³ Pada konteks ini periwayat disebut *'adil*.

Sedang keterhindaran dari *syaz* dan *illat*, menurut Muhammad al-Ghazali merupakan persyaratan ke-*shahih*-an *matn*. Selain itu Muhammad Al-Ghazali tidak mensyaratkan ketersambungan *sanad* sebagai salah satu syarat ke-*shahih*-an *sanad* hadis.

c. Kriteria Ke-*shahih*-an *Matn* Hadis

Muhammad Al-Ghazali menetapkan tujuh kriteria ke-*shahih*-an *matn* hadis:

- 1) *Matn* hadis sesuai dengan alquran
- 2) *Matn* hadis sejalan dengan *matn* hadis *shahih*.
- 3) *Matn* hadis sejalan dengan fakta sejarah.
- 4) Redaksi *matn* harus menggunakan bahasa Arab yang baik
- 5) Kandungan *matn* hadis sesuai dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam
- 6) Hadis itu tidak bersifat *syaz* (yakni salah seorang periwayatnya bertenangan dalam periwayatannya dengan periwayat lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya).
- 7) Hadis tersebut bersih dari *'illat*.¹⁴

Secara umum tidak ada perbedaan yang mendasar antara Muhammad Al-Ghazali dengan *muhaddisin* dalam menentukan kriteria ke-*shahih*-an hadis. Namun prakteknya, Muhammad Al-Ghazali tidak konsisten dengan kriteria yang ditetapkannya. Dalam menentukan ke-*shahih*-an *matn* hadis, ia hanya berfokus pada kriteria pertama, yaitu *matn* hadis harus sesuai dengan prinsip-prinsip alquran. Alquran harus berfungsi sebagai penentu hadis yang dapat diterima dan bukan sebaliknya. Hadis yang tidak sejalan dengan alquran harus ditinggalkan sekalipun *sanad*-nya *shahih*.

B. Identifikasi Buku

Buku Muhammad Al-Ghazali yang berjudul *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw.: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* adalah hasil terjemahan Muhammad al-Baqir dari buku aslinya yang berjudul *As-Sunnah an-Nabawiyah bayn Ahl Fiqh wa Ahl Sunnah* dan diberi kata pengantar oleh Prof. DR. M. Quraish Shihab. Buku ini terdiri dari 10 Bab, setiap bab mengandung beberapa topik bahasan. Oleh karena topik bahasan setiap bab cukup banyak, maka penulis

akan mengambil satu atau dua topik saja dalam pembahasan ini

1. Masalah Ra'yu dan Riwayat

Pedoman Muhammad Al-Gazali untuk menilai suatu hadis dapat diterima atau tidak, ada lima persyaratan, tiga berkenaan dengan *sanad* dan dua dari terakhir berkenaan dengan *matn*, yaitu:

- a) Periwatnya harus seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti sesuai dengan aslinya.
- b) Memiliki integritas pribadi dan ketaqwaan serta menolak setiap hadis palsu dan yang menyimpang.
- c) Kedua sifat di atas ini harus dimiliki oleh seluruh rangkaian periwayat hadis.
- d) Hadis tidak bersifat *syadz*
- e) Harus bersih dari *illat qadimah*¹⁵

Menurut Muhammad Al-Ghazali, menemukan '*illah*' dan keganjilan susunan *matn* hadis tidak hanya monopoli ulama hadis, tetapi ulama tafsir, ushul, kalam, fiqh, semua harus ikut bertanggung-jawab.¹⁶ Kerjasama dalam memeriksa dan menguji hadis Nabi saw. sangat diperlukan. Oleh karena *matn* hadis ada yang berkenaan dengan *aqidah*, *ibadah* dan *mu'amalah*. Mungkin juga sebuah hadis berkaitan dengan urusan dakwah, perang dan damai.

Para fuqaha dalam hal memahami *matn* hadis berusaha menemukan hadis yang lebih benar dan otentik dengan meneladani metode sahabat dari pada sekedar riwayat yang tidak mendasar. Misalnya, sikap Aisyah ketika mendengar hadis yang mengatakan bahwa orang mati diazab karena tangisan keluarga terhadapnya. Ia menolaknya dan bersumpah bahwa Nabi tidak pernah menyatakan hal itu, oleh karena bertentangan dengan firman Allah "Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain" (Al-An'am: 164).¹⁷ Menurut Aisyah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang mem-

peroleh siksa disebabkan tangisan keluarga adalah orang kafir.¹⁸

Begitu pula Muhammad Al-Gazali mengkritik adanya ulama yang membolehkan melaksanakan *shalat tahiyyat* masjid sementara khatib sedang berkhutbah. Kebolehan itu bersifat khusus, dan semua orang yang sedang mendengarkan khutbah wajib meninggalkan kegiatan lain.

2. Sekitar Dunia Wanita

Dunia wanita banyak pula disoroti oleh Muhammad Al-Gazali, dan pemahamannya pun sangat kontekstual. Misalnya pendapat yang menyatakan bahwa "*membiarkan wajah wanita dalam keadaan terbuka adalah haram, sebab yang demikian itu merupakan sumber kemaksiatan*".¹⁹

Pendapat ini dinilai Muhammad Al-Ghazali tidak mendasar dan sesat, sebab dalam keadaan beribadah saja misalnya shalat, haji, agama membiarkan wanita membuka wajahnya. Apakah apa yang dilakukan pada dua rukun Islam itu sebagai pembangkit nafsu. Ketika pemahaman keliru ini dipraktekkan kaum wanita terpaksa mengenakan *burqu'* (cadar).

Dengan memakai pendekatan historis dan sosiologis, maka pemahamannya dapat dikontekstualkan.

Seandainya semua wajah wanita pada masa Rasul tertutup, mengapa kaum muslim diperintah untuk menahan pandangan mereka. Memang benar ada sebagian wanita muslimah yang memakai cadar pada masa Nabi tetapi itu sudah merupakan tradisi mereka sejak masa jahiliah atau sudah menjadi adat istiadat dan hal itu sama sekali tidak dapat dimasukkan sebagai ibadah karena tidak memiliki *nas* yang jelas.²⁰

Dengan demikian Islam tidak menjadikan kaum wanitanya menjadi tidak luwes dalam berinteraksi dengan orang lain, selama kehormatannya tetap ter-

pelihara dengan baik. Dan harus dibedakan antara adat istiadat dengan ajaran agama.

Mengenai emansipasi wanita, Muhammad Al-Gazali berkomentar, saya tidak menyukai rumah-rumah yang kosong dari ibu-ibu rumah tangga, namun seorang wanita boleh saja beraktifitas di dalam ataupun di luar rumahnya dengan tetap menjamin masa depan keluarga dan rumah tangganya.²¹ Pada masa Nabi banyak wanita yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial misalnya mereka memberikan pelayanan medis dan membantu menyiapkan perlengkapan perang. Adanya sebagian wanita muslim yang hanya berdiam diri di rumah sebenarnya lebih disebabkan oleh faktor budaya (*cultur*) suatu kaum. Di Indonesia saja wanita yang tampil sebagai pejuang amat banyak, bahkan ada daerah yang menempatkan wanita sebagai tonggak utama rumah tangga.

Menurut M. Quraish Shihab, ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar dan memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan.²² Baik alquran maupun hadis selalu menempatkan perempuan sebagai komponen fungsional bagi kebangkitan integrasi, eksistensi dan harmonitas masyarakat.²³ Itu artinya, wanita bukanlah ciptaan Tuhan yang kurang bermartabat di banding kaum lelaki.

Dalam sebuah hadis Nabi saw. bersabda: "*Kaum wanita adalah mitra sejajar dengan kaum pria*"²⁴ Itulah sebabnya rahasia dibalik ucapan Ibn Hazm bahwa tidak ada larangan dalam Islam seorang perempuan untuk menduduki jabatan apapun kecuali sebagai *khalifah*. Adapun ayat yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kamu wanita berada dalam lingkup rumah tangga. Mungkin saja ada orang mengatakan bahwa ucapan Ibn Hazm itu tidak mendasar mengingat

ada hadis Nabi: "*Pastilah gagal suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada wanita*"²⁵

Menurut hemat penulis, Islam mengakui wanita dapat menjadi pemimpin minimal dalam rumah tangga suaminya. Ini berarti wanita juga memiliki potensi untuk memimpin dan pada saat wanita mempunyai kemampuan *leadership* yang lebih besar dari skala rumah tangga, maka wanita dapat saja tampil sebagai figur pemimpin yang potensial yang dapat melebihi kemampuan laki-laki yang tidak terdidik baik. Bukankah dalam alquran Ratu Balqis telah menunjukkan kecerdasan dan kearifannya dalam memimpin dan menyelidiki tawaran Nabi Sulaiman. Dalam soal kegagalan sebenarnya tidak ada jaminan hanya laki-laki yang sukses. Seorang wanita yang teguh agamanya pasti lebih baik daripada seorang laki-laki yang jelek akhlakunya.

3. Perihal Nyanyian

Menurut Muhammad Al-Gazali hadis *ahad* bersifat *ṣanni*, sedangkan hadis *mutawatir* bersifat *qa'ī*. Prinsip-prinsip akidah dan rukun-rukun Islam harus ditetapkan secara *mutawatir*, adapun masalah *fur-'iyah* tidak ada salahnya hadis *ahad* dipakai. Pernyataan bahwa hadis *ahad* harus dianggap mendatangkan keyakinan ilmiah sama seperti hadis *mutawatir* adalah keliru.²⁶

Perihal nyanyian, menurut Ibn Hazm "*menjual alat catur, seruling, gambus, ketipung dan sebagainya adalah halal*".²⁶ Semua hadis yang diriwayatkan berkenaan dengan pelarangan nyanyian adalah *maudhu'*.²⁷ Tidak sedikit nyanyian yang dinyanyikan dengan cara yang sehat yang kata-katanya mengandung nasehat yang mulia. Menurut Imam Syafi'iy dan Muhammad Al-Gazali sebagaimana yang dinyatakan Dr. Ubadah-bahwa untaian syair (lagu) sama saja kedudukannya dengan ucapan biasa. Yang baik adalah

baik, dan yang buruk adalah buruk pula. Demikian pula halnya mendengarkan nyanyian ada yang *mubah*, ada yang dianjurkan, ada yang wajib, *yang makruh* dan yang *haram* hukumnya.²⁷

4. Etika Makan-Minum, Berpakaian, dan Membangun Rumah

Muhammad Al-Gazali mengkritik tulisan seorang ulama India yang membahas tentang etika makan-minum dalam Islam. Menurut ulama India itu, makanan harus diletakkan di atas tanah bukan di atas meja, dan ketika makan harus duduk bersila, atau duduk di atas satu kaki atau kedua kakinya, tidak boleh bersandar di kursi. Sebelum makan didahului dengan niat untuk memperoleh kekuatan dalam ketaatan kepada Allah, makanan di satu wadah harus dimakan bersama-sama, dan sebelum makan wajib baca *basamalah*.²⁸

Sebagian dari apa yang dikatakan itu tidak benar. Etika makan sebetulnya merupakan tradisi yang berlaku di setiap bangsa dengan tetap memperhatikan kode etik universal. Membaca *basmala* dan tujuan untuk makan dan minum memang diharuskan untuk mencari keridhaan Allah. Dalam Surah An-Nur: 61 “*Tidak ada salahnya jika kamu makan bersama-sama atau sendiri-sendiri...*”²⁹ Dan sebagai syarat kesehatan hendaknya setiap orang makan dengan menggunakan tangan kanan, sebab Islam telah menjadikan tangan kiri untuk menghilangkan kotoran. Hal ini hanya menyangkut dengan pembagian fungsional. Boleh makan dengan tangan kanan langsung atau dengan pakai sendok, selama itu memenuhi syarat kesehatan. Menurut hemat penulis memang jangan kita menimbulkan kesan Islam tidak menerima kemajuan teknologi untuk kesehatan dan peradaban

Dalam soal berpakaian, pertanyaannya adakah Islam mempunyai model pakaian tersendiri? jawabannya tidak ada,

tradisi berpakaian arab bukan berarti adalah pakaian Islam. Yang penting dari cara berpakaian Islam adalah *tidak mengumbar nafsu, tidak terbuka aurat, dan tidak menampakkan kesombongan dan boros*.

5. Kerasukan Setan

Muhammad Al-Ghazali tidak mempercayai jika ada manusia yang dirasuki setan. Sebab setan tidak mempunyai kekuatan yang dapat memaksa, setan tidak mampu membuat rintangan nyata di hadapan manusia, begitu juga setan tidak mampu mendorong-dorong manusia agar minum minuman keras. Setan hanya memiliki cara-cara untuk menipu dan mengelabui manusia saja, tak lebih dari itu.³⁰ Agar manusia terhidar dari tipu muslihat setan, maka Allah dan Rasulullah menuntun manusia agar memohon perlindungan kepada Allah saw. dari gangguan setan-setan.

Sikap seperti itu lebih baik dari pada menyebar-luaskan pikiran tentang adanya setan-setan yang menghuni jiwa manusia atau pun upaya-upaya untuk mengusirnya dengan cara yang tak masuk akal.

6. Memahami alquran Secara

Serius Kebiasaan sedikit membaca alquran dan lebih banyak membaca hadis dapat memberikan gambaran tentang Islam yang kurang tepat. Misalnya, Ash-Shan’ani berpendapat bahwa *nadzar* adalah haram karena tidak mendatangkan kebaikan, dengan menunjuk sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwa *Nabi melarang perbuatan nadzar*.³¹ Menurut Muhammad Al-Ghazali, bagaimana mungkin Ash-Shan’ani mengharamkan semua jenis nazar sedangkan Allah telah menjelaskan dalam Surah al-Insan: 7.³² Dari ayat tersebut dapat difahami bahwa tidak semua jenis nadzar itu tidak boleh.

7. Hadis-hadis tentang Masa Kekacauan

Hadis-hadis tentang Dajjal semuanya *ahad*. Secara tekstual ciri-ciri Dajjal yang disebutkan dalam sebuah hadis, ia sedang terbelenggu di sebuah pulau, di Laut Arab atau Samudera Hindia. Di hadis lain disebutkan bahwa tertulis di antara kedua mata Dajjal huruf-huruf *k-f-r* (kafir). Dalam memahami hadis tentang Dajjal ini, menurut Muhammad Al-Ghazali, secara kontekstual ciri-ciri yang disebutkan terdapat pada salah seorang pemimpin kaum Yahudi.³³

8. Sarana dan Tujuan

Nabi saw. bersabda: *Kamu lebih mengerti tentang urusan-urusan duniamu*. Dengan demikian, Nabi tidak diutus untuk mengajari manusia tentang kerajinan tangan, pertungan, pertanian, begitu juga Nabi tidak diutus sebagai arsitek bangunan, jalan atau jembatan, atau sebagai dokter spesialis. Tetapi Nabi diutus untuk menjelaskan prinsip-prinsip akidah, ibadah, dan *tazkiyah*. Juga menyebarkan ajaran yang mempererat hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan sesamanya.³⁴

Ini berarti bahwa manusia diberi kebebasan untuk berkreasi dan memiliki pengetahuan keterampilan dalam menata dan mengatur hidupnya demi untuk memperoleh kebahagiaan di dunia.

Demikian pula *syura* (permusyawaratan). Ini adalah prinsip Islam yang agung. Namun sarana-sarana untuk mempraktekannya serta penetapan pelbagai perangkatnya belum tersedia.³⁵ Manusia diberi kebebasan untuk menetapkan sarana-sarana dengan memperhatikan peradaban dan kebudayaan dimana *syura* itu akan dilaksanakan.

9. Takdir dan Fatalisme³⁵

Tidak masuk akal Tuhan tidak mengetahui urusan-urusan yang berkaitan dengan apa dan siapa yang dicipta-Nya. Atau tidak mengetahui *khi'ah* yang

ditetapkan-Nya bagi alam semesta ini dengan penghuninya. Hubungannya dengan *qad'a* dan *qadar*, manusia adalah jenis makhluk yang terpaksa dan bebas dalam waktu yang bersamaan. Manusia akan selamat atau binasa semata-mata dengan tindakan dan usaha kerasnya sendiri. Pernyataan sebagian orang menyatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan dalam suatu kitab dan manusia tidak berdaya sama sekali menghindari apa yang telah tertulis sejak azali. Semua itu merupakan pernyataan yang sesat dan bohong.

Tampaknya Muhammad Al-Ghazali cenderung pada paham *qadariyah* dan beliau sangat mengkritik penganut *jabariyah* yang fatalis. Menu rutnya, paham fatalis adalah sebuah kebohongan kepada Allah dan penghancuran terhadap agama dan umat manusia.³⁶

Allah swt. menghukum orang yang berbuat jahat sesuai dengan keadilan-Nya, jika ingin, Allah dapat mengampuni hamba-Nya dan itu hak-Nya. Allah swt. tidak akan berlaku zalim walaupun hanya seberat *zarrah*. Orang-orang yang pemahamannya keliru dan penilaiannya menyimpang dari kebenaran, jangan kemudian membebaskan kesalahan itu kepada Allah.

10. Penutup

Pada bagian penutup Al-Gazali menyoroti beberapa beberapa ayat atau hadis yang dipahami keliru. Di antaranya surah al-Baqarah: 223 "*Istri-istri kamu adalah harz kamu maka datangilah harf kamu itu bagaimana saja kamu kehendaki...*"³⁷. *Harz* ialah tanah tempat menanam benih. Ayat ini dipahami secara keliru oleh Nafi' (sebagai *tabi'i*) dan telah dimasukkan dalam kitab-kitab hadis *shahih*. Menurut Nafi' seorang suami boleh melampui "*tempat ia menanamkan benihnya*" menurut yang dia kehendaki. Pemahaman ini menurut Al-Gazali hanya bagi kaum laki-laki yang mengalami

kelainan seks atau gangguan kejiwaan, karena dapat memutarbalikkan fitrah manusia dan bahkan membuka pintu bagi penyakit kelamin atau AIDS.³⁸ Muhammad Al-Ghazali lebih mempertimbangkan pendekatan moral dan kesehatan dari pada mengikuti hawa nafsu yang tidak normal.

C. Telaah Kritis terhadap Pemikiran Syaikh Muhammad al-Ghazali

Muhammad Al-Ghazali berpendapat bahwa alquran merupakan sumber pertama dan utama dalam Islam untuk melaksanakan berbagai ajaran, baik *ushul* maupun yang *furu'*.³⁹ Oleh karena itu alquran haruslah berfungsi sebagai penentu hadis yang dapat diterima dan bukan sebaliknya. Hadis yang tidak sejalan dengan alquran haruslah ditinggalkan sekalipun *sanad*-nya *shahih*.

Pendapat Muhammad Al-Ghazali dibantah oleh Imam Al-Jauza'i. Menurutnya, memposisikan hadis secara struktural sebagai sumber ajaran Islam kedua atau secara fungsional sebagai *bayán* terhadap alquran merupakan suatu keniscayaan, sehingga alquran lebih membutuhkan kepada hadis daripada sebaliknya.⁴⁰

Ali Mustafa Yaqub menilai bahwa Muhammad Al-Ghazali dalam mengkritik hadis, ia tidak mengikuti kriteria penulisan ilmiah dan tidak pula mengikuti metodologi kritik hadis yang telah dirintis oleh *muhaddisin*.⁴¹

Penilaian yang sama disampaikan oleh Yusuf Qardhawi. Ia mengatakan bahwa Muhammad Al-Ghazali tidak memperdulikan *takhrij al-hadis* dalam meneliti hadis. Sementara para ahli hadis menempatkan kegiatan *takhrij al-hadis* sebagai langkah awal untuk melakukan penelitian hadis.⁴²

Di sisi lain, pandangan Muhammad Al-Ghazali juga mendapat dukungan dari Yusuf Qardhawi. Pendekatan Yusuf Qardhawi berisi banyak elemen yang sama dengan pendekatan Muhammad Al-

Ghazali, tetapi dia mengemas metodenya dalam bentuk yang lebih modern.⁴³ Satu hal lagi sikap Yusuf Qardhawi yang lebih menguntungkan dirinya sebagai pembaharu adalah selalu bersikap hati-hati dalam menerapkan metodenya. Kehati-hatian inilah yang membedakan Yusuf Qardhawi dengan Muhammad Al-Ghazali. Kehati-hatian tersebut tampak pada diri Yusuf Qardhawi ketika menjelaskan hubungan alquran dengan *sunnah*.

Nama-nama pembaharu yang sejalan dengan pemikiran Muhammad Al-Ghazali di bidang hadis, antara lain Muhammad Abduh, Taha Husain, Muhammad Husain Haikal, Maududi, dan tokoh-tokoh *Ikhwan al-Muslimin*.

III. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Muhammad Al-Ghazali adalah seorang ilmuwan dan muballiq yang produktif. Beliau sangat kritis dalam menggali ajaran Islam tidak mudah terpengaruh dengan suatu pendapat yang sudah mapan dan tidak terkecoh dengan *shahih*-an sebuah hadis, selama pemahamannya dinilainya memiliki kejanggalan pemahaman dengan sumber utama yaitu alquran.
2. Memahami suatu ayat atau hadis secara tekstual mutlak diperlukan hanya saja pemahamannya tidak hanya berhenti sampai di situ. Oleh karena itu, pemahaman secara kontekstual perlu dilihat agar ayat atau hadis tersebut tidak dipahami secara parsial. Dalam hal ini, perlunya kerjasama antara fuqaha dan muhaddis dalam meneliti dan memeriksa suatu *Sunnah Nabawiyyah*, sebab rangkaian periwayat dalam *sanad* yang kuat tidak menjamin dapat menolong kevalidan *matn*-nya. .

DAFTAR PUSTAKA

- Ab- Isa Muhammad bin Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Jilid I. Beirut Dar al;-Fikr, 1400H./1980 M.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid VI. Beir-t: Dar al-Fikr, t.th.
- Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*. Cet. IV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Cet. V; Jakarta: UI Press, 1986.
- John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern* Jilid II, Cet. II; Bandung: Mizan, 2002.
- Khaeriyah Husain Thaha, *Daur al-Um fi Tarbiyah al-A`fal al-Muslim* diterjemahkan oleh Hosen Arjas Jamal, dengan judul *Konsep Ibu Teladan: Kajian Pendidikan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- _____, *Pengantar Ilmu Hadits*. Cet. II; Bandung: Angkasa, 1991.
- Mahm-d Syalt-t, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl Fiqh wa Ahl 'adis*, diterjemahna dengan judul *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw.: antara Pemahaman tekstual dan kontekstual*. Cet. VI; Bandung: Mizan, 1998.
- _____, *Dust-r al-Wahdah al-Saqafiyah bayn al-Muslimin* Damaskus: Dar al-Qalam, 1996.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *al-Bukhari*, Jilid IV. Beir-t: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th..
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumi-kan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. VI; Bandung: Mizan, 1994.
- _____, "Kata Pengantar" terhadap buku Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw*. Cet. VI; Bandung: Mizan, 1998.
- Yusuf Qardhawi, *Kayfa Nata'amalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. t.tp: Al-Mansurah, 1990.

Catatan Akhir:

¹Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 13

²Lihat M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Cet.II; Bandung: Angkasa, 1991), h. 12

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵Lihat Mahm-d Syalt-t, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 150

⁶Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 4

⁷Misalnya dalam kasus ketika Nabi saw. memerintahkan sejumlah sahabatnya untuk pergi ke perkampungan Bani Quraizah. Sebelum berangkat beliau berpesan: لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريضة. Sebagian sahabat ada yang memahimya secara tekstual sehingga mereka baru melakukan shalat Ashar setelah waktu Ashar berlalu karena merteka baru tiba di perkampungan itu setelah waktu Asahar berlalu. Sebagian tidak memahami secara tekstual tetapi kontekstual, bahwa hadis itu dimaknai sebagai pesan Nabi agar mereka bergegas untuk dapat tiba di sana pada waktu shalat Ashar, sehingga mereka boleh saja shalat Ashar diperjalanan walaupun belum tiba di tempat yang dituju. . Lihat: Muhammad Quraish Shihab, "Kata Pengantar" terhadap buku Syaikh Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw.* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1998) h. 8-9.

⁸Lihat Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 99

⁹*Ibid.*

¹⁰Lihat: John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern* Jilid II, (Cet. II; Bandung : Mizan, 2002), h. 113.

¹¹Lihat M. Quraish Shihab, "Kata Pengantar", *op. cit.*, h. 7

¹²Lihat Muhammad Al-Ghazali, *Al-Sunnah al-Nabawiyah bayna Ahl Fiqh wa Ahl 'adīs*, diterjemahkan dengan judul *Studi Kritis atas Hadis Nabi saw.: antara Pemahaman tekstual dan kontekstual* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1998), h. 18

¹³*Ibid.*

¹⁴Lihat Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *op.cit.*, h. 104-105

¹⁵Lihat: Muhammad Al-Ghazali, *op. cit.*, h. 26.

¹⁶*Ibid.*, h. 27

¹⁷Lihat : *ibid*, h. 29. ولا تزروا وزرة وزير اخرى dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.

¹⁸*Ibid.*, h.30

¹⁹ Lihat *ibid.*, 52

²⁰Lihat *ibid.*, h. 55-56

²¹Lihat *ibid.*, h. 60-61

²²Lihat H.M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1994), h. 269.

²³Lihat H. Khaeriyah Husain Thaha, *Daur al-Um fi Tarbiyah al-A'fal al-Muslim* diterjemahkan oleh Hosen Arjas Jamal, dengan judul *Konsep Ibu Teladan: Kajian Pendidikan Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1994), h. 12

²⁴Hadis dimaksud berbunyi : النساء انما شقاء الرجل. Lihat: Abu-Isa Muhammad bin Isa al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, Jilid I (Beirut Dar al-Fikr, 1400H./1980 M.), h. 75; juga lihat Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid VI (Beir-t: Dar al-Fikr, t.th.), h.256 dan 377.

²⁵Hadis tersebut berbunyi: لن يفلح قوم لولهم النساء. Lihat dalam: Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah al-Bukhari, *ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Jilid IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 236

²⁶Lihat Muhammad Al-Ghazali, *op. cit.*, h. 80

²⁷*Ibid.*, h. 88

²⁸*Ibid.*, h. 91

²⁹*Ibid.*, h. 95

³⁰*Ibid.*, h. 108

³¹Lihat: Departemen Agama RI, *op.cit.* h.. 555, ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا ...

³²Lihat Muhammad Al-Ghazali, *op.cit.*, h. 120

³³ *Ibid.*, h. 131

³⁴ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata dimana-mana...., Lihat: *ibid*.

³⁵Lihat *ibid.*, h. 152-153

³⁶Lihat *ibid.*, h. 163

³⁷Lihat *ibid.*, h. 166

³⁸Istilah *fatalis* atau *predestination* bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari azali oleh qada' dan qadar Tuhan. Manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Paham ini sering disebut pula *dengan jabariyah* artinya manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendaknya. Kebalikan dari paham ini adalah *qadariyah*, bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk meleksanakan kehendaknya. Untuk lebih jelasnya lihat : Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Cet. V; Jakarta : UI Press, 1986) h. 31.

³⁹Lihat Muhammad Al-Ghazali, *op. cit.*, h. 175

⁴⁰نساؤكم حرث لكم فاءتوا حرکم انى شیتم
Lihat : Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 54.

⁴¹ Lihat Muhammad Al-Ghazali, *op.cit.*, h. 192

⁴²Lihat Muhammad Al-Ghazali, *Dustur al-Wahdah al-Saqafiyah bayn al-Muslimin* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1996), h. 29

⁴³Lihat Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *op. cit.*, h. 2

⁴⁴Lihat Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Cet. IV; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h. 92-93

⁴⁵Lihat Yusuf Qardhawi, *Kayfa Nata'amalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (t.tp: Al-Mansurah, 1990), h. 161

⁴⁶*Ibid.*, h. 23